LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 67/PMK.02/2021
TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL MADRID PADA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN
PROTOKOL MADRID PADA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Permohonan Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid		
a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	CHF 125
b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		
1) Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 156
2) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 313

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001